

**ANALISIS KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
KONTRIBUSI PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) KABUPATEN TRENGGALEK**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**DEWI SETYANING HIDAYAH**

**NIM: 2015410794**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2018**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nama : Dewi Setyaning Hidayah  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 Juli 1994  
NIM : 2015410794  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan  
Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Trenggalek

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing  
Tanggal : 27 / 09 / 2018

(Supriyati, S.E., M.Si., Ak., C.A., CTA.)

Ketua Program Studi Diploma 3  
Tanggal : 27 / 09 / 2018

(Drs.Ec. Mochammad Farid, MM.)

**ANALYSIS OF THE PERFORMANCE LOCAL TAX AND CONTRIBUTE  
OF LOCAL REVENUE (PAD) TRENGGALEK REGENCY**

**Dewi Setyaning Hidayah**  
**2015410794**

[2015410794@students.perbanas.ac.id](mailto:2015410794@students.perbanas.ac.id)

STIE Perbanas Surabaya

**Supriyati, S.E., M.Si., Ak., C.A., CTA.**

**NIP: 36980179**

STIE Perbanas Surabaya

**ABSTRACT**

*Local Tax is one of an important source of local income to finance local government expenditures. The role of local taxes is very important to the Local Revenue (PAD), but in implementing tax levies, Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) faced with various obstacles. Therefore, the participation of the community is important in fulfilling the tax payment obligations under the provisions of taxation. This study entitled Analysis of The Performance Local Tax is a Component Of Local Revenue (PAD) at Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Trenggalek. The purpose of this study to find out how much local tax revenue in Trenggalek and how much influence the local tax revenue to the Local Revenue in Trenggalek.*

*The result showed that the large amount of local tax revenue in Trenggalek every year has increased. This is certainly not independent of the performance of Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) that good enough. The amount of contribution of local tax revenues to Local Revenue in Trenggalek still less contribute, this is because some of the obstacles faced Badan Keuangan Daerah in optimizing local tax revenue.*

**Keywords: Local Tax, PAD, Performance**

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Komara, 2012).

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1) **Pajak Pusat**, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur oleh Undang-Undang (UU) dan hasilnya akan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 2) **Pajak Daerah**, menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah diatur oleh Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Awal dimulainya otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut selalu berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi terbesar di Kabupaten Trenggalek adalah lain-lain PAD yang sah namun pajak daerah disini masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Adapun beberapa jenis pajak daerah yang mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Trenggalek diantaranya adalah (1) pajak hotel dan restoran, (2) pajak hiburan, (3) pajak reklame, (4) pajak penerangan jalan, (5) pajak parkir, (6) pajak air tanah, (7) pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (8) Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan, dan (9) Pajak Bumi & Bangunan. Mengingat Kabupaten Trenggalek mempunyai beberapa penerimaan pajak daerah yang cukup lengkap harusnya pajak daerah disini

berkontribusi lebih banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah adalah kepatuhan Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak harus mempunyai kesadaran arti

pentingnya pajak daerah. Apabila Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangya tidak tepat waktu, kondisi ini akan mempengaruhi dalam pengukuran kinerja penerimaan pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Komara, 2012).

### **Subjek Pajak**

Subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan), menetapkan subjek pajak sebagai berikut (Basuki, 2012):

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, mengganti yang berhak
3. Badan  
Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

4. Bentuk usaha tetap  
Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.  
Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

### **Objek Pajak**

Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak sesuai pasal 4 ayat (1) UU Pph telah diberikan uraian mengenai objek Pph adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau

- imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
  3. Laba usaha.
  4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
  5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjaminan utang.
  7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa dari hasil usaha koperasi.
  8. Royalti.
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  11. Keuntungan karena pembebasan utang.
  12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
  14. Premi asuransi.
  15. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
  16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah (Judisseno, 2004):

#### *a) Official Assessment System*

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi dalam sistem ini, para Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya.

#### *b) Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus.

#### *c) With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

## **Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah ialah sebagai berikut (Sugianto, 2008).

## **Tarif Pajak**

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap-tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

### **1. Pajak Provinsi**

- a) Pajak kendaraan bermotor 5%.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor 10%.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%.
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%.

### **2. Pajak Kabupaten**

- a) Pajak hotel 10%.
- b) Pajak Restaurant 10%.
- c) Pajak hiburan 35%.
- d) Pajak reklame 25%.
- e) Pajak penerangan jalan 10%.
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%.
- g) Pajak parkir 20%.

## **Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem sebagai berikut(Sugianto, 2008):

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat perpajakanlah yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak lebih bersifat pasif. Jadi, secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima surat ketetapan pajak.

### **2. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Setor Tunai**

Pada sistem ini, yang lebih aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

### **3. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pembayaran Dimuka**

Pembayaran dimuka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif dan pembayaran dimuka sebagai pemungutan pendahuluan.

### **4. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pengkaitan**

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, bisa dilihat pada pelaksanaan pajak

penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pungutan tagihan rekening listrik.

5. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran, bisa berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

#### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

#### **Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

- a) Pajak Daerah

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

- b) Hasil Retribusi Daerah  
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

- d) Lain-lain PAD Yang Sah  
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa Giro dan Pendapatan bunga.
3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
4. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
7. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.
8. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
9. Pendapatan dari pengembalian.
10. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

### **Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **Rasio Pengukuran Kinerja**

#### **Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan atau dianggarkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap efektif apabila rasio ini mencapai angka minimal 90%. Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target penerimaan Pajak Daerah (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut(Wahyuni, 2014):

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

#### **Rasio kontribusi PAD**

Rasio kontribusi PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut(Wahyuni, 2014):

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## **GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN**

### **Profil Instansi**

Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab atas Urusan Pemerintah daerah dalam bidang keuangan. Tugas dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan.

Adapun beberapa program kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;

5. penyusunan perjanjian kinerja;
6. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
7. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
8. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
9. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Visi dan Misi**

#### Visi:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang Baik dan Bersih.

#### Misi:

Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang Profesional.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **HASIL**

#### **1. Analisis Kinerja atau Efektivitas Pajak Daerah**

Perhitungan tingkat efektivitas Pajak Daerah dimaksudkan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran yang telah ditetapkan. Hasil

analisis efektivitas pada tabel 4.6 sangat efektif hal ini menggambarkan arah perkembangan efektivitas keuangan di Badan keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Analisis penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2015 sampai dengan tahun

2017 menunjukkan bahwa rata-rata prosentase sebesar 111,88% dengan kriteria Sangat Efektif, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah mengalami kenaikan yang cukup bagus. Terlihat pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun 2016 yaitu dari 111,46% menjadi 112,84%, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan adanya pembinaan atau peningkatan kompetensi sumberdaya fiskus (petugas pajak daerah), sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

## **2. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD**

Perhitungan realisasi pajak daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi atau mengukur seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD. Hasil perhitungan pada tabel 4.12 kurang berkontribusi karena kriteria perhitungan tidak mencapai 20%. Analisis kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata prosentase sebesar 14,40%, disini kontribusi pajak daerah terhadap PAD kurang berkontribusi, disebabkan karena

adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah dalam pemungutan pajak daerah, kendala tersebut mempengaruhi dalam penerimaan pajak daerah yang mana pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Sedangkan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 pengaruh pajak daerah terhadap PAD atau tingkat kontribusi lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 dan 2017 hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah yang sudah baik dan adanya peningkatan sumberdaya manusia (SDM).

Akan tetapi hasil kontribusi atau pengaruh pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu sebesar 15,65% menjadi 14,90%, hal ini terjadi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibanding tahun 2015 sehingga selisih antara pajak daerah dan PAD cukup banyak dibandingkan tahun 2015.

Pada tahun 2017 realisasi pajak daerah dan PAD lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 dan 2016 karena Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah yang bagus sehingga dapat menggali potensi penerimaan daerah, akan tetapi kontribusi atau pengaruh pajak daerah terhadap PAD lebih rendah dibandingkan tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 12,67%.

### **3. Cara BAKEUDA dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah**

Dalam hal pemungutan pajak daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menghadapi beberapa kendala untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, kendala-kendala ini ialah masih belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang pajak daerah. Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah ini akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah yang mana akan berdampak situasi yang kurang kondusif untuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih terdapatnya tarif pajak yang belum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penyebab yang lain yaitu pelayanan fiskus atau petugas pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada

wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat. Dan juga sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehinggadiharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Belum terintegrasinya upaya optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Disini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek namun upaya tersebut masih belum dapat terintegrasi dengan optimal. Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Dengan kata lain melalui intensifikasi pajak daerah ini, potensi pajak yang ada, ditingkatkan intensitasnya. Adapun kegiatannya, antara lain:

1. Sosialisasi peraturan terkait pajak daerah kepada Wajib Pajak/Petugas Pungut Desa/Kelurahan/Kecamatan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah.
3. Pembinaan/peningkatan kompetensi sumberdaya fiskus (petugas pajak daerah).
4. Pengawasan dan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
5. Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Badan Keuangan Daerah mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi pajaknya, yang dapat diakses pada: <http://pbb-trenggalek.ddns.net>, yang berisi menu: Informasi

SPPT, cek status pembayaran wajib pajak, update perubahan pokok ketetapan, realisasi pembayaran, cek status pelayanan dan history SPPT.

Sedangkan ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak daerah. Dengan kata lain, melalui ekstensifikasi pajak daerah ini, potensi pajak yang ada, diperluas (ditambah). Adapun kegiatannya, antara lain: pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak baru serta melakukan evaluasi penyempurnaan tarif pajak yang potensi pajaknya masih bisa dioptimalkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek antara lain ialah:

1. Penerimaan pajak daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek berjalan sangat efektif hal ini karena realisasi penerimaan pajak daerah 3 tahun terakhir telah mencapai target anggaran yang telah

ditetapkan dan juga dapat dilihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya prosentase melebihi 100%.

2. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan Kurang berkontribusi, hal ini terjadi karena banyaknya hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam pemungutan pajak daerah, sehingga terdapat banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama tahun 2015-2017 adalah sebesar 14,40%.

3. Pada prinsipnya, terdapat 2 cara yang dilakukan Badan Keuangan Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Dengan kata lain, melalui intensifikasi pajak daerah ini, potensi pajak yang ada ditingkatkan intensitasnya. Sedangkan, ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Dengan kata lain, melalui ekstensifikasi pajak daerah ini, potensi pajak yang ada, diperluas (ditambah).
1. Meningkatkan kinerja pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek melalui pelatihan atau pendidikan kepada aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan bidangnya.
2. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang arti pentingnya pajak daerah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
3. Meningkatkan kualitas fiskus (petugas pajak daerah) melalui pengiriman bimbingan teknis perpajakan daerah atau *in house training* perpajakan daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja petugas pemungutan pajak.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait upaya optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat berjalan dengan lancar dan target penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Trenggalek dapat tercapai.

#### **Saran**

Kinerja pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek sudah baik, hal ini dapat dilihat dari perhitungan tingkat efektivitas pajak daerah yang memiliki kriteria sangat efektif dan juga dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah yang telah mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Namun, untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten trenggalek berjalan kurang atau dapat diartikan kurang berkontribusi, hal ini karena banyaknya kendala yang dihadapi Badan Keuangan dalam pemungutan pajak daerah. Saran yang diberikan untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek adalah:

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Basuki, Y. R. (2012). *Mengenal Perpajakan*. Jakarta: Magic Entertainment.
- Damayanti, S. &. (2010). *Perpajakan Indonesia* (Pertama ed.). Yogyakarta: CV. ANDI.
- Ethicawati, M. Y. (2007). *Ekonomi Pelajaran IPS Terpadu* (Pertama ed.). Jakarta: Ganeca Exact.
- Hariandja, M. T. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Judisseno, R. K. (2004). *Perpajakan* (Revisi ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Komara, A. (2012). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)* (Edisi 1 ed.). Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publishing.
- Marsyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rai, I. G. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasongko, M. d. (2006). *Analisis Sosial*. Bandung: AKATIGA.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan emerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia* (Vol. 3 ed.). Jakarta: PT. Indeks.
- Wahyuni, N. (2014). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *ejournal*, 6.
- Warsito, T. Y. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah*. Jakarta: Diponegoro University.

